



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 790/Pid.Sus/2019/PN Smr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan terhadap perkara Terdakwa :

Nama : Sony Irawan Als Sony Bin Heri Lianda  
Tempat lahir : Samarinda  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 15 Agustus 1984  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan/Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Jalan Awang Long Gang Langgar No. 47 Kel. Bugis, Kota Samarinda;  
  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan di RUTAN Samarinda oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Mei 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019;
7. Perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Surtini, SE., SH dkk., Advokat / Pengacara pada LBH PUSAKA, beralamat di Jln. Jakarta Blok BQ No. 6 RT. 67 Loa Bakung, Samarinda, Kalimantan Timur berdasarkan Penetapan Penunjukan No. 790/Pid.Sus/2019/PN Smr tanggal 27 Agustus 2019 ;

Halaman 1 dari 13 Putusan No.790/Pid.Sus/2019/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum, keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sony Irawan Als Sony Bin her Lianda bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsida 6 (Enam) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) poket sabu-sabu seberat 1,47 gram brutto/ 0,91 gram netto,
  - 3 lembar klip plastik,
  - 1 (satu) buah sendok penakar dan 1 (satu) buah HO merk Samsung Android simcard 081545765510 dirampas untuk dimusnahkan,
  - uang tunai sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (Lima Ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis yang disampaikan pada persidangan tanggal 30 September 2019, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman atau menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Telah mendengar pula tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan bukan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

## Pertama

----- Bahwa ia Terdakwa SONY IRAWAN Als SONY Bin HERI LIANDA, pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekira pukul 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain didalam tahun 2019 bertempat di Jalan Awanglong Gang Langgar No.47 Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota Kota Samarinda tepatnya di rumah Terdakwa sendiri atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli shabu kepada Sdr. YUNI ASKANI Als KANI (DPO) yang bertempat tinggal di Jalan Otto Iskandardinata Gang Keluarga Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda dengan cara Terdakwa chat melalui messenger di facebook atau lewat WA kepada dari Sdr. YUNI Als KANI dengan tujuan ingin membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram brutto seharga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. YUNI Als KANI untuk menyerahkan uang pembelian narkotika jenis shabu kepada Sdr. YUNI Als KANI yang kemudian Terdakwa terima shabu sudah dalam bentuk 1 (satu) poket yang dimasukan didalam amplop putih kemudian narkotika jenis shabu pesanan Terdakwa tersebut diserahkan langsung oleh Sdr. YUNI Als KANI kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memecah 1 poket shabu seberat 1,00 (satu koma nol nol) gram brutto menjadi 2 (dua) poket shabu seberat 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram brutto agar mempermudah Terdakwa saat Terdakwa akan mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dan supaya Terdakwa bisa mengontrol pemakaian narkotika jenis shabu tersebut agar tidak terlalu banyak, pada saat Terdakwa sedang duduk diruang tamu kemudian datang Saksi JULIUS BERNAT HASIBUAN bersama Saksi ABDUL FATAH selaku Anggota Polresta Samarinda yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika jenis shabu, kemudian Saksi JULIUS BERNAT HASIBUAN bersama Saksi ABDUL FATAH melakukan pengeledahan sehingga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,43 (nol koma

Halaman 3 dari 13 Putusan No.790/Pid.Sus/2019/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh tiga) gram brutto yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) poket shabu seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram brutto, 3 (tiga) lembar plastik klip dan 1 (satu) sendok penakar di temukan didalam lemari kamar Terdakwa yang ditunjukkan sendiri oleh Terdakwa serta 1 (satu) unit HP merk Samsung Android Nomor sim card: 081545765510 dan No imei: 359755084040779 yang ditemukan digenggaman tangan Terdakwa dimana menurut Terdakwa bahwa Terdakwa mendapat narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. YUNI ASKANI Als KANI (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Samarinda untuk di proses hukum lebih lanjut karena dalam membeli, menerima Narkoba Golongan I berupa 2 (dua) poket shabu seberat 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram brutto tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05294/NNF/2019 Tanggal 24 Mei 2019, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Barang bukti dengan nomor 09250/2019/NNF dan 09251/2019/NNF berupa 2 (Dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,45$  gram adalah *benar kristal Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

-----*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*

ATAU

### Kedua

----- Bahwa ia Terdakwa SONY IRAWAN Als SONY Bin HERI LIANDA, pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekira pukul 21.00 Witaatau setidak-tidaknya pada waktu lain didalam tahun 2019 bertempat di Jalan Awanglong Gang Langgar No.47 Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota Kota Samarinda tepatnya di rumah Terdakwa sendiri atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman*, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan No.790/Pid.Sus/2019/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi JULIUS BERNAT HASIBUAN bersama Saksi ABDUL FATAH selaku Anggota Polresta Samarinda telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk diruang tamu kemudian Saksi JULIUS BERNAT HASIBUAN bersama Saksi ABDUL FATAH melakukan pengeledahan sehingga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram brutto yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) poket shabu seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram brutto, 3 (tiga) lembar plastik klip dan 1 (satu) sendok penakar di temukan didalam lemari kamar Terdakwa yang ditunjukkan sendiri oleh Terdakwa serta 1 (satu) unit HP merk Samsung Android Nomor sim card: 081545765510 dan No imei: 359755084040779 yang ditemukan digenggaman tangan Terdakwa dimana menurut Terdakwa bahwa Terdakwa mendapat narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. YUNI ASKANI Als KANI (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Samarinda untuk di proses hukum lebih lanjut karena dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) poket shabu seberat 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram brutto tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05294/NNF/2019 Tanggal 24 Mei 2019, dengan kesimpulan sebagai berikut :--
  - Barang bukti dengan nomor 09250/2019/NNF dan 09251/2019/NNF berupa 2 (Dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,45 gram adalah *benar kristal Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

Ketiga

Halaman 5 dari 13Putusan No.790/Pid.Sus/2019/PN Smr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa SONY IRAWAN Als SONY Bin HERI LIANDA, pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekira pukul 21.00 Witaatau setidak-tidaknya pada waktu lain didalam tahun 2019 bertempat di Jalan Awanglong Gang Langgar No.47 Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota Kota Samarinda tepatnya di rumah Terdakwa sendiri atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, *Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri*, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri dan cara Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi shabu-shabu adalah shabu-shabu dari plastic Terdakwa ambil sedikit kemudian shabu-shabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam pipet kaca yang sudah terangkai menjadi bong kemudian shabu yang sudah di dalam pipet kaca tersebut Terdakwa bakar setelah keluar asap kemudian asap tersebut Terdakwa hisap seperti merokok, kemudian pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Awanglong Gang Langgar No.47 Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota Kota Samarinda tepatnya di rumah Terdakwa sendiri, Saksi JULIUS BERNAT HASIBUAN bersama Saksi ABDUL FATAH selaku Anggota Polresta Samarinda telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika jenis shabu dan pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk diruang tamu kemudian Saksi JULIUS BERNAT HASIBUAN bersama Saksi ABDUL FATAH melakukan pengeledahan sehingga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram brutto yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) poket shabu seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram brutto, 3 (tiga) lembar plastik klip dan 1 (satu) sendok penakar di temukan didalam lemari kamar Terdakwa yang ditunjukan sendiri oleh Terdakwa serta 1 (satu) unit HP merk Samsung Android Nomor sim card: 081545765510 dan No imei: 359755084040779 yang ditemukan digenggaman tangan Terdakwa, Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Samarinda untuk di proses hukum lebih lanjut karena dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) poket shabu seberat 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram brutto dengan

Halaman 6 dari 13Putusan No.790/Pid.Sus/2019/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan untuk dipergunakan sendiri tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan UPTD Laboratorium Kesehatan Samarinda Nomor: 455/2290/NARKOBA/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 telah dilakukan pemeriksaan skrining dalam urine SONY IRAWAN Als SONY Bin HERI L dengan Card Test terhadap 1 (satu) jenis Narkoba didapatkan hasil Positif Met Amphetamin.

-----*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .*

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa / Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan pula tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana termuat dalam daftar barang bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut di atas, Penuntut Umum juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang di bawah sumpah/janji masing-masing telah memberikan keterangan di muka persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1: Julius Bernat Hasibuan anak dari Alpen Hasibuan;

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang telah kedapatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menjual dan atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi Abdul Fatah;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang seringnya terjadi transaksi Narkotika di Tempat Kejadian Perkara, kemudian saksi bersama saksi lainnya pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekitar pukul 21.00 wita bertenmpat di Jl Awang Long Gang Langgar No. 47 Kelurahan Bugis, Kec. Samarinda Kota, telah mendatangi lokasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang duduk di ruang tamu, kemudian saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 poket sabu-sabu didalam kantong celana terdakwa , kemudian dilakukan pencarian barang bukti lainnya dan ditemukan 1 poket sabu-sabu didalam lemari dan 1 sendok penakar didalam kama rterdakwa serta 1 buah HP merek Samsung Android yang dipegang terdakwa saat penangkapan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa menurut terdakwa bahwa ia membeli sabu-sabu tersebut sebelumnya dari orang yang bernama Yuni Askani dengan harga Rp. 1.100.000, dan menurut terdakwa bahwa ia tidak mempunyai ijin atas sabu-sabu tersebut;
- Bahwa mengenai barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, saksi membenarkan diperoleh dari terdakwa saat penangkapan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Saksi 2 Abdul Fatah Bin H. Ashor :

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang telah kedapatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menjual dan atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi Julius Bernat;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang seringnya terjadi transaksi Narkotika di Tempat Kejadian Perkara, kemudian saksi bersama saksi lainnya pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekitar pukul 21.00 wita bertenmpat di Jl Awang Long Gang Langgar No. 47 Kelurahan Bugis, Kec. Samarinda Kota, telah mendatangi lokasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang duduk di ruang tamu, kemudian saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 poket sabu-sabu didalam kantong celana terdakwa , kemudian dilakukan pencarian barang bukti lainnya dan ditemukan 1 poket sabu-sabu didalam lemari dan 1 sendok penakar didalam kama rterdakwa serta 1 buah HP merek Samsung Android yang dipegang terdakwa saat penangkapan;
- Bahwa menurut terdakwa bahwa ia membeli sabu-sabu tersebut sebelumnya dari orang yang bernama Yuni Askani dengan harga Rp. 1.100.000, dan menurut terdakwa bahwa ia tidak mempunyai ijin atas sabu-sabu tersebut;
- Bahwa mengenai barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, saksi membenarkan diperoleh dari terdakwa saat penangkapan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan 2 poket sabu-sabu, 3 klip plastik, 1 sendok penakar dan 1 unit HP Samsung Android, yang setelah ditanyakan kepada terdakwa dan saksi-saksi dibbenarkan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan telah kedapatan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian sektor seberang pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jl. Awanglong gang langgar no. 47 Kelurahan Bugis Kec. Samarinda Kota tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena ditemukan 1 poket sbu-sabu dalam saku celana terdakwa dan 1 poket lagi dalam kamar terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu tersebut terdakwa eli sebelumnya dari orang yang bernama Yuni Askani seharga Rp. 1.100.000;
- Bahwa rencananya sabu-sabu tersebut akan terdakwa jual;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menguasai sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian sektor seberang pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekitar pukul 21. 00 wita bertempat di Jl. Awang Long gang langgar No. 47 Kelurahan Bugis, Kec. Samarinda Kota karena saat digeledah di rumah terdakwa ditemukan sabu-sabu oleh petigas kepolisian didalam saku celana terdakwa dan 1 poket lagi dalam lemari;
- Bahwa sabu-sabu tersebut sebelumnya terdakwa beli dari seseorang bernama Yuni Askani seharga Rp. 1.100.00;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menguasai sabu-sabu tersebut;
- Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira jam 08.00 Wita di Jalan Senyuir Karang Paci, kota Samarinda;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup kiranya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa bersalah atau tidak sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis akan mempertimbangkan dengan pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang berbentuk *Alternatif*, yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu: melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Atau,

Kedua : melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun secara *Alternatif*, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memilih dakwaan Kedua, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai unsur-unsur :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah subjek hukum baik perorangan maupun badan hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah seseorang bernama Sony Irawan als Sony Bin Heri Linda, dengan segala identitasnya dimana selama persidangan ia dapat memberikan jawaban-jawaban yang logis atas setiap pertanyaan yang ada dan tidak diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa tidak sehat jasmani dan rohaninya, sehingga ia dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan atau tidak mempunyai alasan yang sah menurut Undang-undang ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta ukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian sektor seberang pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekitar pukul 21. 00 wita bertempat di Jl. Awang Long gang langgar No. 47 Kelurahan Bugis, Kec. Samarinda Kota karena saat digeledah di rumah terdakwa ditemukan sabu-sabu oleh petigas kepolisian didalam saku celana terdakwa dan 1 poket lagi dalam lemari;
- Bahwa sabu-sabu tersebut sebelumnya terdakwa beli dari seseorang bernama Yuni Askani seharga Rp. 1.100.00;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menguasai sabu-sabu tersebut;
- Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira jam 08.00 Wita di Jalan Senyuir Karang Paci, kota Samarinda;

Menimbang bahwa berdasarkan Lab For Kriminalistik tanggal 24 Mei 2019 yang menyimpulkan bahwa barang bukti sabu-sabu yang ditemukan pada diri terdakwa saat penangkapan mengandung zat katif metamphetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak diperoleh alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan Terdakwa mampu untuk dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka pendapat Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif ketiga pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narotika tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana proses dari penyidikan sampai penuntutan Terdakwa telah ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 (1) KUHAP, lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan, maka perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang terbukti merupakan hasil dan alat dalam melakukan tindak pidana maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa uang yang tidak terbukti terkait dengan tindak pidana maka sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar dibawah ini dipandang sudah pantas dan adil sesuai dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat akan ketentuan dalam bab XVI KUHAP, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Sony Irawan als Sony Bin Heri Lianda tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (*Delapan Ratus Juta Rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Memerintahkan barang bukti berupa: 2 poket sabu seberat 1,47 gram brutto/0,91 gram netto, 3 lembar klip plastik, 1 buah sendo penakar dan 1 buah HP merek Samsung Android semuanya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (*lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 oleh kami RUSTAM, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, BUDI SANTOSO, SH. dan LUCIUS SUNARNO, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Wartini Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda serta dihadiri oleh Yudhi Satrio Nugroho, SH. Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BUDI SANTOSO, SH.

RUSTAM, SH.,MH.

LUCIUS SUNARNO, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

WARTINI